

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate

Jl. Yos Sudarso No. 333, RT.008/RW.004, Kp. Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara 97712 09213125400

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

## Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan (Tingkat KPKNL)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan

No. SK : KEP-21/WKN.16/KN.2024.001  
Negera dan Lelang Ternate

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN
2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertifikat;
3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Fotokopi dokumen perolehan;
5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen;
7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau legder jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat;
9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate


Jl. Yos Sudarso No. 333, RT.008/RW.004, Kp. Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara 97712 09213125400

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Image not found or corrupted. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate



1. Petugas APT KPKNL menerima usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Apabila lengkap diteruskan ke Sekretaris dan Kepala KPKNL, apabila tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi. Selanjutnya Kepala KPKNL memberikan disposisi kepada Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi meneruskan disposisi Kepala Kantor kepada pelaksana. Pelaksana melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan berkas, apabila tidak lengkap atau tidak sesuai, maka pelaksana mengkonsep permintaan kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan pengecekan lapangan.
3. Apabila lengkap, pelaksana mengkonsep Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN beserta nota dinas pengantar yang ditujukan kepada Kepala KPKNL.
4. Kepala Seksi meneliti konsep permintaan kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan pengecekan lapangan apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen, atau meneliti konsep Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN beserta nota dinas pengantar yang ditujukan kepada Kepala KPKNL apabila permohonan lengkap dan sesuai.
5. Kepala Seksi meneliti dan menandatangani nota dinas serta memaraf konsep keputusan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, dan menyampaikannya kepada Kepala KPKNL.

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate

Jl. Yos Sudarso No. 333, RT.008/RW.004, Kp. Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara 97712 09213125400

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

### **waktu penyelesaian**

1 Hari

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate

Merupakan SOP yang menggambarkan penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dimulai dengan pengguna barang mengajukan usulan kepada Kepala KPKNL dan diakhiri dengan penerbitan Keputusan Penetapan status BMN.

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Keputusan Persetujuan atau Penolakan

### **Pengaduan Layanan**

Telepon : 0921 3125400

Telepon/SMS/WA : 085358582333

Email : [ki.kpknlternate@kemenkeu.go.id](mailto:ki.kpknlternate@kemenkeu.go.id)